

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA



SURAT KEPUTUSAN  
Nomor : 617 /MT/DIKPORA/ IV /2014

Diberikan :

**IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Pendidikan Non Formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat kepada :

Nama Lembaga	:	PAUD MITRA
Jalan	:	Jl. Raya Rasi Ratahan
Kelurahan	:	Rasi
Kecamatan	:	Ratahan
Kabupaten	:	Minahasa Tenggara
Jenis Pendidikan	:	Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak, SPS, Pos PAUD
Pemilik	:	Sherly M. Sorongan, SE
Berdiri Sejak	:	Tahun 2008

Berlaku terhitung mulai tanggal 15 April 2014 s/d 15 April 2017 dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan di atas.

Ratahan, 15 April 2014  
KEPALA DINAS

DRS. ROBBY NGONGOLOY, ME, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641003199011102